



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2021/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara :

Usman R Bin Durisa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel motor), tempat kediaman di Jalan Maccirinae (Samping Masjid Al Azis) Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

Idrawati R Binti Ibrahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maccirinae (Samping Masjid Al Azis) Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA Mmj., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004 di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan Oleh Imam Masjid yang bernama Abdul Rahman;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad B, dengan Saksi Nikah bernama Idrus sebagai saksi I dan Rahmat B sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Emas Cincin 1 gram dan uang 80 Real serta seperangkat alat sholat, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama: 1.) Nurul Emi Taqwana Umur 14 Tahun, 2.) Resky Dwi Humairah Umur 10 Bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mengurus kelengkapan berkas bantuan bencana alam dan Keperluan Hukum Lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Usman R Bin Durisa,) dengan Pemohon II (Idrawati R Binti Ibrahim) yang dilaksanakan di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 24 Desember 2004;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam sidang mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan hak Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 60/Pdt.G/2021/PA Mmj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. Pahar.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)